

Usulan Naik Rp996 M, APBD-P Jadi Rp5,1 Triliun



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 27/07/2024

TANA PASER – Pemkab Paser menyerahkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Paser 2024 kepada Sekretariat DPRD Paser.

Sekretaris Kabupaten Paser, Katsul Wijaya menyampaikan ada kenaikan anggaran keseluruhan di APBD Paser 2024 ini. Yaitu, penambahan Rp996 miliar anggaran dari Dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat.

“Jadi APBD Paser sebelumnya dari Rp4,1 triliun, naik jadi Rp5,1 triliun setelah perubahan,” kata Katsul, Jum’at (26/7).

Selanjutnya Pemkab Paser menunggu jadwal pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Paser akhir Juli ini. Katsul berkomitmen akan menghadirkan para pejabat terkait di tiap dinas agar pembahasan bisa optimal. Apalagi jadwal pembahasan dengan pengesahan yang diagendakan DPRD Paser hanya sehari.

Sekretaris DPRD Paser, M Zulkarnain Iskandar menyampaikan seyogyanya anggota DPRD Paser yang menerima ini, namun ada agenda dadakan pembahasan naskah akademik untuk tiga Raperda di Yogyakarta.

Zulkarnain mengatakan, agenda pengesahan APBD Perubahan 2024 ini dijadwalkan sebelum pelantikan anggota DPRD Paser 2024-2029. Rencananya pada 14 Agustus Paripurna pengesahan APBD Perubahan 2024.

“Mohon saat jadwal pembahasan di akhir Juli ini, seluruh perangkat daerah dihadiri pejabat yang berkompeten bisa menjawab pertanyaan anggota DPRD,” katanya. (jib/far)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Usulan Naik Rp996 M, APBD-P Jadi Rp5,1 Triliun, 27/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Diatur dalam Pasal 161 ayat (2) PP 12/2019 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Dinyatakan dalam Pasal 179 ayat (3) PP 12/2019 bahwa penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.lektur.id/seyogyanya> seyogyanya adalah selayaknya. Arti lainnya dari seyogyanya adalah sebaiknya.